



**PUTUSAN**  
**Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMAL RUSYDI ALIAS AMAL BIN ABJAD;**
2. Tempat lahir : Kancinaa;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 5 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bungana Ponda, Desa Wagari,  
Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Amal Rusydi Alias Amal Bin Abjad ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nardin, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau Cabang Pasarwajo beralamat di Jalan Protokol Kelurahan Pasarwajo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 18 Juli 2023 dibawah register nomor 39/SK/HK/07/2023/PN Psw;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amal Rusydi Alias Amal Bin Abjad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati", sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amal Rusydi Alias Amal Bin Abjad dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar sweater yang telah sobek berwarna hitam, dibelakangnya terdapat tulisan JUMP FIGHT BOOYAH FREEFIRE.
  - 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi dengan ukuran 20 cm, serta gagang badik terbuat dari kayu yang sudah di cat menggunakan fernis berwarna coklat dan ukuran panjang keseluruhan badik 28,5 cm.
  - 1 (satu) bilah kampak yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang mata kampak 18 cm, lebar mata kampak 12, 5 cm, dan gagang kampak terbuat dari kayu dengan panjang gagang 87 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-13/RP-9/Eoh.2/06/2023 tanggal 4 Juli 2023 sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Amal Rusydi Alias Amal Bin Abjad pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di depan rumah orangtua terdakwa di Kel. Wasaga Kec. Pasarwajo Kab. Buton atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Penganiayaan yang mengakibatkan mati" terhadap korban Ardi, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya korban Ardi dan saksi Batman Alias La Unu Bin Rasyid sedang mengonsumsi minuman keras di rumah saksi La Unu, dan tak lama kemudian korban Ardi pulang kerumahnya dan lupa membawa pulang motornya sehingga saksi La Unu membawa motor korban Ardi kerumahnya.
- Bahwa sesampainya di rumah korban Ardi, saksi La Unu ditawarkan untuk makan di dapur, kemudian korban Ardi menyuruh istrinya yaitu saksi Ratna Latif Alias Ratna Binti Latif untuk membuat susu tetapi sebelum minum susunya, korban Ardi pergi meninggalkan rumah seorang diri.
- Bahwa saat itu ditempat kejadian, saksi Zulkarnaen Alias Zul Bin Ilham dan saksi La Tutu Bin La Baeti sementara duduk mengonsumsi minuman keras di teras rumah orangtua terdakwa dan terdakwa saat itu sedang tertidur di tempat duduk.
- Bahwa tak lama kemudian korban Ardi datang dari depan rumah terdakwa sambil memegang pisau badik ditangan kanannya.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu korban Ardi mendekati saksi La Tutu dan memegang kerah baju saksi La Tutu sambil berkata “kamu lagi”.
- Bahwa saksi Zul yang berada di tempat tersebut merasa takut dan berjalan mundur sambil meneriaki korban Ardi dengan berkata “lepas pisaumu itu ee”
- Bahwa kemudian saksi La Tutu melepaskan tangan korban Ardi yang memegang kerah bajunya dan langsung melompat ke tempat duduk yang diduduki terdakwa dan membangunkan terdakwa dengan menendang tubuh terdakwa sehingga terdakwa terbangun dan melihat korban Ardi memegang pisau badik ditangan kanannya.
- Bahwa saat itu terdakwa langsung lari masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan diri dan saat didalam rumah, terdakwa mendengar korban Ardi berkata “kasi keluar barangmu itu”, sehingga terdakwa mencari benda tajam yang berada didalam rumah dan saat itu melihat kampak yang berada didapur sehingga terdakwa mengambil kampak tersebut.
- Bahwa saat itu saksi Zul berlari menjauh dan mencari balok kayu kemudian melemparkannya kearah korban Ardi, tetapi korban Ardi menghindari dan mengejar saksi Zul sehingga saksi Zul berlari kearah samping kiri rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa yang berada didalam rumah langsung berlari keluar rumah sambil kedua tangannya memegang kampak dan saling berhadapan dengan korban Ardi di pojok kanan rumah.
- Bahwa saat itu korban Ardi dengan menggunakan tangan kanannya mengarahkan pisau badik ke arah tubuh terdakwa, akan tetapi terdakwa menghindari, dan terdakwa dengan kedua tangannya mengayunkan kampak dari arah kanan kearah kepala sebelah kiri korban Ardi dan mata kampak mengenai telinga kiri dan gagang kampak yang terbuat dari kayu sebagian mengenai mata dan pipi kiri korban Ardi.
- Bahwa korban Ardi terjatuh dengan posisi berlutut kemudian terdakwa berdiri disamping kiri korban Ardi dan terdakwa kembali mengayunkan kampak dengan tangan kanan kearah kepala dan mengenai kepala bagian belakang korban Ardi sehingga korban Ardi terjatuh dengan posisi tengkurap.
- Bahwa kemudian terdakwa kembali mengangkat kampak yang ditangan kanannya ke arah tubuh korban Ardi yang sudah terkapar dan saat itu adik terdakwa yaitu saksi Awaludin Faizi Alias Awal Bin Abjad yang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbangun dari tidurnya karena mendengar suara keributan langsung berlari dan memeluk serta menarik tubuh terdakwa dan berkata “woi sudah mi, ko mau bunuh orang kau ini kah” dan membawa terdakwa ke tempat duduk yang berada diteras rumah dan saksi Awal berkata “janganmi, ko pergiki dia” sehingga terdakwa hanya duduk didepan teras kemudian terdakwa berkata “coba lihat dulu, karena sudah tidak goyang jangan sampai dia mati” dan saat itu saksi Awal masih menenangkan terdakwa.

- Bahwa karena khawatir, terdakwa mengecek sendiri keadaan korban Ardi dan saksi Awal juga mengecek keadaan korban Ardi dan melihat tubuh korban Ardi tertusuk pisau badik miliknya pada perut sebelah kanan, sehingga saksi Awal langsung mencabut pisau tersebut dan menyimpannya diatas meja.
- Bahwa kemudian korban Ardi dibawa ke Rumah Sakit dan dirawat inap di RSUD Buton.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. Ks. 445/1800/IV/2023 tanggal 22 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Faryssa C, Dokter Jaga pada BLUD RSUD Kabupaten Buton, dengan hasil pemeriksaan:
  - a. Pasien diantar oleh Polisi dalam keadaan tidak sadarkan diri.
  - b. Pada pemeriksaan didapatkan:
    - 1) Kepala: Luka terbuka pada kepala bagian belakang dengan ukuran enam centimeter kali satu koma lima centimeter kali tiga centimeter dan luka terbuka pada telinga kiri dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
    - 2) Wajah: Lebam berwarna biru keunguan pada kelopak mata kiri atas ukuran lima centimeter kali dua centimeter, lebam berwarna biru keunguan pada kelopak mata kanan atas ukuran empat centimeter kali dua centimeter dan Luka lecet pada dahi ukuran dua centimeter kali satu centimeter. Dua buah luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran masing-masing tiga centimeter kali satu centimeter dan tiga centimeter kali nol koma lima centimeter.
    - 3) Dada: Lebam berwarna merah keunguan pada dada sebelah kiri dibawah ketiak dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter.
    - 4) Punggung: Tidak ditemukan kelainan.





- 5) Perut: Luka terbuka pada perut sebelah kanan dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter kali sepuluh centimeter
- 6) Pinggang: Tidak ditemukan kelainan.
- 7) Anggota Gerak
  - Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan.
  - Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan: Luka terbuka yang dialami akibat persentuhan benda tajam dan luka lecet serta lebam yang dialami akibat persentuhan benda tumpul.

- Bahwa saat korban Ardi mendapatkan perawatan di RSUD Kab. Buton, korban Ardi selalu mengeluhkan sakit pada luka yang dialaminya pada saksi Ratna Latif terutama pada luka sobek di area kepala dengan kata-kata “kalo luka di perutku ini saya masih bisa tahan, tapi kalo luka dikepalaku saya tidak kuat, sakit sekali” dan ketika di pindahkan dari ruang UGD ke tempat ronsen, korban Ardi melarang untuk dipegang kepalanya karena tidak tahan dengan sakitnya;
- Bahwa korban Ardi dirawat di rumah sakit terhitung dari tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 17.00 Wita sampai dengan tanggal 24 April 2023, dan sekitar pukul 18.30 Wita, korban Ardi meninggal dunia di RSUD Buton;
- Bahwa korban Ardi meninggal dunia yang dituangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/147/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Noor Ali, SE Lurah pada Kelurahan Wasaga Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

#### SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Amal Rusydi Alias Amal Bin Abjad pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di depan rumah orangtua terdakwa di Kel. Wasaga Kec. Pasarwajo Kab. Buton atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “Penganiayaan” terhadap korban Ardi, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula dari korban Ardi dan saksi Batman Alias La Unu Bin Rasyid sedang mengonsumsi minuman keras di rumah saksi La Unu, dan tak



lama kemudian korban Ardi pulang kerumahnya dan lupa membawa pulang motornya sehingga saksi La Unu membawa motor korban Ardi kerumahnya.

- Bahwa saat dirumah korban Ardi, saksi La Unu ditawarkan untuk makan didapur kemudian korban Ardi menyuruh istrinya yaitu saksi Ratna Latif Alias Ratna Binti Latif untuk membuat susu tetapi sebelum minum susunya, korban Ardi pergi meninggalkan rumah seorang diri.
- Bahwa saat itu ditempat kejadian, saksi Zulkarnaen Alias Zul Bin Ilham dan saksi La Tutu Bin La Baeti sementara duduk mengkonsumsi minuman keras di teras rumah orangtua terdakwa dan terdakwa saat itu sedang tertidur di tempat duduk dan tak lama kemudian korban Ardi datang dari depan rumah terdakwa sambil memegang pisau badik ditangan kanannya dan mendekati saksi La Tutu dan memegang kerah baju saksi La Tutu sambil berkata "kamu lagi".
- Bahwa saksi Zul yang berada di tempat tersebut merasa takut dan berjalan mundur sambil meneriaki korban Ardi dengan berkata "lepas pisaumu itu ee"
- Bahwa kemudian saksi La Tutu melepaskan tangan korban Ardi yang memegang kerah bajunya dan langsung melompat ke tempat duduk yang ditiduri terdakwa dan membangunkan terdakwa dengan menendang tubuh terdakwa sehingga terdakwa terbangun dan melihat korban Ardi memegang pisau badik ditangan kanannya, sehingga saat itu terdakwa langsung lari masuk ke dalam rumah dan saat didalam rumah, terdakwa mendengar korban Ardi berkata "kasi keluar barangmu itu", sehingga terdakwa mencari benda tajam yang berada didalam rumah dan saat itu melihat kampak yang berada didapur sehingga terdakwa mengambil kampak tersebut.
- Bahwa saat itu saksi Zul berlari menjauh dan mencari balok kayu kemudian melemparkannya kearah korban Ardi, tetapi korban Ardi menghindar dan mengejar saksi Zul sehingga saksi Zul berlari kearah samping kiri rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa yang berada didalam rumah langsung berlari keluar rumah sambil kedua tangannya memegang kampak dan saling berhadapan dengan korban Ardi di pojok kanan rumah.
- Bahwa saat itu korban Ardi dengan menggunakan tangan kanannya mengarahkan pisau badik ke arah tubuh terdakwa, akan tetapi terdakwa menghindar, dan terdakwa dengan kedua tangannya mengayunkan



kampak dari arah kanan kearah kepala sebelah kiri korban Ardi dan mata kampak mengenai telinga kiri dan gagang kampak yang terbuat dari kayu sebagian mengenai mata dan pipi kiri korban Ardi.

- Bahwa korban Ardi terjatuh dengan posisi berlutut kemudian terdakwa berdiri disamping kiri korban Ardi dan terdakwa kembali mengayunkan kampak dengan tangan kanan kearah kepala dan mengenai kepala bagian belakang korban Ardi sehingga korban Ardi terjatuh dengan posisi tengkurap.
- Bahwa kemudian terdakwa kembali mengangkat kampak yang ditangan kanannya ke arah tubuh korban Ardi yang sudah terkapar dan saat itu adik terdakwa yaitu saksi Awaludin Faizi Alias Awal Bin Abjad yang terbangun dari tidurnya karena mendengar suara keributan langsung berlari dan memeluk serta menarik tubuh terdakwa dan berkata “woi sudah mi, ko mau bunuh orang kau ini kah” dan membawa terdakwa ke tempat duduk yang berada diteras rumah dan saksi Awal berkata “janganmi, ko pergiki dia” sehingga terdakwa hanya duduk didepan teras kemudian terdakwa berkata “coba lihat dulu, karena sudah tidak goyang jangan sampai dia mati” dan saat itu saksi Awal masih menenangkan terdakwa.
- Bahwa karena khawatir, terdakwa mengecek sendiri keadaan korban Ardi dan saksi Awal juga mengecek keadaan korban Ardi dan melihat tubuh korban Ardi tertusuk pisau badik miliknya pada perut sebelah kanan, sehingga saksi Awal langsung mencabut pisau tersebut dan menyimpannya diatas meja.
- Bahwa kemudian korban Ardi dibawa ke Rumah Sakit dan dirawat inap di RSUD Buton.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. Ks. 445/1800/IV/2023 tanggal 22 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Faryssa C, Dokter Jaga pada BLUD RSUD Kabupaten Buton, dengan hasil pemeriksaan :
  - a. Pasien diantar oleh Polisi dalam keadaan tidak sadarkan diri.
  - b. Pada pemeriksaan didapatkan:
    - 1) Kepala: Luka terbuka pada kepala bagian belakang dengan ukuran enam centimeter kali satu koma lima centimeter kali tiga centimeter dan luka terbuka pada telinga kiri dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter.





- 2) Wajah: Lebam berwarna biru keunguan pada kelopak mata kiri atas ukuran lima centimeter kali dua centimeter, lebam berwarna biru keunguan pada kelopak mata kanan atas ukuran empat centimeter kali dua centimeter dan luka lecet pada dahi ukuran dua centimeter kali satu centimeter. Dua buah luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran masing-masing tiga centimeter kali satu centimeter dan tiga centimeter kali nol koma lima centimeter.
- 3) Dada: Lebam berwarna merah keunguan pada dada sebelah kiri dibawah ketiak dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter.
- 4) Punggung: Tidak ditemukan kelainan.
- 5) Perut: Luka terbuka pada perut sebelah kanan dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter kali sepuluh centimeter
- 6) Pinggang: Tidak ditemukan kelainan.
- 7) Anggota Gerak
  - Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan.
  - Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan: Luka terbuka yang dialami akibat persentuhan benda tajam dan luka lecet serta lebam yang dialami akibat persentuhan benda tumpul.

- Bahwa saat korban Ardi mendapatkan perawatan di RSUD Kab. Buton, korban Ardi selalu mengeluhkan sakit pada luka yang dialaminya pada saksi Ratna Latif terutama pada luka sobek di area kepala dengan kata-kata “kalo luka di perutku ini saya masih bisa tahan, tapi kalo luka dikepalaku saya tidak kuat, sakit sekali” dan ketika di pindahkan dari ruang UGD ke tempat ronsen, korban Ardi melarang untuk dipegang kepalanya karena tidak tahan dengan sakitnya;
- Bahwa korban Ardi dirawat di rumah sakit terhitung dari tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 17.00 Wita sampai dengan tanggal 24 April 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ratna Latif Alias Ratna Binti Latif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari Korban Ardi yang mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian yang dialami suaminya yaitu korban Ardi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di depan rumah terdakwa di Kelurahan Wasaga Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah dan tak lama kemudian korban Ardi pulang ke rumah kemudian korban Ardi minta dibuatkan susu kemudian saksi pergi shalat selesai shalat, korban Ardi sudah tidak ada di rumah dan susunya tidak diminum;
- Bahwa saat itu ada saksi Batman Alias La Unu Bin Rasyid sedang makan di rumah saksi yang datang membawa motor korban Ardi karena ketinggalan;
- Bahwa selanjutnya saksi Zulkarnaen Alias Zul Bin Ilham datang kerumah saksi sambil membawa parang dan kayu balok mencari korban Ardi dan sempat mengatakan mau bunuh korban Ardi kemudian langsung pergi;
- Bahwa kemudian saksi diberitahu oleh tetangganya bahwa ada ribut-ribut di depan rumah terdakwa dan ada korban Ardi ditempat tersebut yang saksi dengar bahwa korban Ardi ada baku pukul;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke rumah Husni yang merupakan anggota kepolisian untuk mengamankan keributan tersebut, tetapi Husni tidak ada dirumah saat itu ada La Baha sehingga saksi memanggil untuk pergi melihat keributan di depan rumah terdakwa yang mana dikeributan tersebut ada korban Ardi kemudian saksi ke rumah orangtuanya dan mendengar ribut-ribut kalau korban Ardi ditikam kemudian saksi melihat saksi Zulkarnaen alias Zul dan menanyakan siapa yang menikam korban Ardi dan dijawab yang menikam terdakwa;
- Bahwa setelah korban Ardi dibawa ke Rumah Sakit saat di Rumah Sakit, saksi melihat ada luka-luka pada korban Ardi diantara luka robek dibagian perut dan luka robek di dekat telinga dan korban Ardi mengeluhkan kalau sakit diperut masih bisa ditahan tetapi luka dikepala korban Ardi tidak bisa ditahan setelah korban Ardi dibawa ke Rumah Sakit, saksi langsung melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa korban Ardi dirawat di rumah sakit terhitung dari tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023, dan sekitar pukul 18.30

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psw



Wita, korban Ardi meninggal dunia di RSUD Buton yang menurut informasi dari dokter penyebab kematian karena benturan dikepala korban Ardi;

- Bahwa pernah ada masalah sebelumnya antara terdakwa dan korban Ardi tetapi sudah selesai;
- Bahwa tidak ada perdamaian selama ini dan tidak ada santunan terhadap keluarga korban Ardi dan saksi belum memaafkan Terdakwa; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa masalah perdamaian yang mana masalah ini sudah berlarut-larut sejak tahun 2015 dan sudah ada perdamaian tapi nyatanya korban Ardi masih dendam sama terdakwa dan keluarga terdakwa mau memberikan santunan tetapi selalu ditolak;

2. Saksi Zulkarnaen Alias Zul Bin Ilham dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa di Kelurahan Wasaga Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;
- Bahwa awalnya saksi sementara minum di teras rumah terdakwa bersama-sama terdakwa dan saksi La Tutu Bin La Baeti dan terdakwa tidur dikursi di teras rumah tiba-tiba korban Ardi datang ke rumah terdakwa sambil memegang pisau badik ditangan kanannya saat itu korban Ardi mendekati saksi La Tutu dan memegang kerah baju saksi La Tutu sambil berkata "kamu lagi" saksi kemudian berjalan mundur sambil meneriaki korban Ardi dengan berkata "lepas pisaumu itu ee" kemudian saksi mengambil kayu dan melemparkannya ke arah korban Ardi tetapi tidak mengenai korban Ardi kemudian korban Ardi mengejar saksi sampai samping rumah terdakwa dan saksi lari dan masuk ke dalam rumah tetangga untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa tak lama kemudian saksi keluar dari rumah tetangga dan melihat bahwa korban Ardi sudah tidak ada kemudian saksi pergi ke rumah korban Ardi dan bertemu dengan istri korban Ardi yaitu saksi Ratna Latif Alias Ratna Binti Latif, tetapi korban Ardi tidak ada dirumah sehingga saksi langsung menuju rumah terdakwa;
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa, saksi melihat korban Ardi sudah tergeletak ditanah dan didepannya ada terdakwa kemudian saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi La Tutu Bin La Baeti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa di Kelurahan Wasaga Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Zulkarnaen Alias Zul Bin Ilham sedang minum minuman keras di teras rumah terdakwa sedangkan terdakwa tidur di kursi diteras rumahnya kemudian datang korban Ardi dan langsung memegang kerah baju saksi sambil mengatakan "kamu juga" dan hendak menikam saksi kemudian saksi langsung menepis tangan korban Ardi yang memegang kerah baju saksi kemudian saksi langsung melompat kearah terdakwa yang tidur dan menendang terdakwa untuk membangunkannya.
- Bahwa terdakwa langsung lari masuk kedalam rumah dan korban Ardi langsung mengatakan "kasi keluar semua barang-barangmu" saat itu saksi tetap berada ditempat kemudian terdakwa keluar lari sambil jongkok dan saling berhadapan dengan korban Ardi dan sempat terjadi dorong-dorongan antara terdakwa dan korban Ardi;
- Bahwa korban Ardi sempat mengarahkan pisau badiknya kearah terdakwa, tetapi saksi tidak mengetahui apakah mengenai terdakwa atau tidak terdakwa kemudian mengayunkan kapak yang dipegangnya kearah korban Ardi dengan menggunakan kedua tangannya dan mengenai kepala bagian kiri korban Ardi sehingga korban Ardi terjatuh ke tanah dan terdakwa kembali mengayunkan kampak kearah korban Ardi mengenai kepala korban Ardi sehingga korban Ardi jatuh tersungkur ditanah kemudian terdakwa langsung ditahan oleh adik kandungnya yaitu saksi Awaludin Faizi Alias Awal Bin Abjad dan langsung mengambil kapak yang dipegang terdakwa sambil menenangkan terdakwa yang masih emosi;
- Bahwa kemudian saksi melihat korban Ardi sudah tidak sadarkan diri saat itu saksi melihat ada luka di kepala korban Ardi dan mengeluarkan darah dan saksi juga melihat pisau badik yang dipegang korban Ardi menancap diperutnya sendiri kemudian saksi langsung mencari pertolongan ke warga sekitar;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut membantu mengangkat korban Ardi ke Mobil dan keadaan korban Ardi sudah tidak sadarkan diri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Awaludin Faizi Alias Awal Bin Abjad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik kandung Terdakwa dan mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa di Kelurahan Wasaga Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;
- Bahwa saksi awalnya berada didalam rumah sambil baring-bering saat itu saksi mendengar ada keributan diluar rumah sehingga saksi langsung keluar rumah dan melihat korban Ardi dalam posisi terbaring tengkurap diatas tanah kemudian saksi melihat terdakwa mau mengayunkan kapak yang dipegangnya ke arah korban Ardi sehingga saksi langsung menarik dan menahan terdakwa kemudian saksi langsung mengatakan kepada terdakwa "kau gilakah mau bunuh orang" dan langsung mengamankan terdakwa diteras rumah sambil menenangkan terdakwa yang masih dalam keadaan emosi;
- Bahwa terdakwa saat itu mengatakan "kau bawa ke rumah sakit, jangan sampe dia mati" kemudian terdakwa menyuruh saksi La Tutu dan saksi Awal untuk memeriksa keadaan korban Ardi tetapi tidak ada yang berani sehingga terdakwa pergi memeriksa korban Ardi kemudian saksi melihat korban Ardi tertusuk pisau badik di bagian perutnya dan saksi langsung mengamankan pisau badik tersebut saat itu posisi korban Ardi sudah tidak bergerak;
- Bahwa pernah ada masalah sebelumnya antara terdakwa dan korban Ardi tetapi sudah selesai.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

5. Saksi Batman Alias La Unu Bin Rasyid yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat disekitaran rumah orangtua terdakwa di Kel. Wasaga Kec. Pasarwajo Kab. Buton.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi berada di rumah

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Ardi, dan saat itu saksi mendengar suara keributan diluar sehingga saksi keluar dari rumah dan langsung ke tempat kejadian dan saat itu saksi melihat korban Ardi sudah terkapar disamping jalan depan rumah orangtua terdakwa dengan posisi tengkurap dan dikelilingi banyak warga.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, saksi bersama korban Ardi sementara duduk mengkonsumsi miras dirumah saksi kemudian sekitar pukul 14.30 Wita korban Ardi pulang kerumahnya dan meninggalkan motornya dirumah saksi sehingga saksi datang ke rumah korban Ardi untuk membawakan motornya. Sesampainya disana saksi ditawarkan untuk makan oleh korban Ardi dan korban Ardi menyuruh istrinya untuk membuatkan susu. Tak lama kemudian korban Ardi meninggalkan rumah dan berselang setengah jam kemudian istri korban Ardi yaitu saksi Ratna Latif alias Ratna Binti Latif mendengar keributan dan mendengar korban Ardi dianiaya didepan rumah orangtua terdakwa sehingga saksi keluar rumah dan menuju rumah orangtua terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi melihat korban Ardi terkapar didepan rumah orangtua terdakwa dan dikelilingi oleh beberapa orang warga kemudian saksi pergi mencari mobil open cup untuk mengangkut korban Ardi dan saat itu Baha memanggil dirinya sudah ada mobil Avanza untuk mengangkut korban Ardi.
- Bahwa saksi melihat posisi korban Ardi sudah terkapar dan tengkurap diatas tanah depan pojok kanan orangtua terdakwa dengan memakai sweater warna hitam dan pada bagian kepalanya ada luka dan mengeluarkan darah.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Rofin Syarifin, SpB., M.Kes dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli sebagai dokter spesialis bedah dan keahlian ahli seputaran pembedahan pasien;
  - Bahwa ahli pernah mengoperasi korban Ardi pada tanggal 24 April 2023 dengan keadaan luka korban Ardi yaitu luka terbuka yang selesai

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dioperasi sekitar pukul 14.00 Wita dan korban Ardi meninggal dunia pukul 19.47 Wita dengan penyebab kematian, ahli tidak dapat memastikan karena luka terbuka korban Ardi cukup banyak diantaranya diperut dan kepala;

- Bahwa untuk luka di kepala, ahli tidak dapat memastikan karena kepala korban Ardi harus dilakukan CT scan sedangkan di RSUD Buton belum ada alatnya dan pihak keluarga korban Ardi menolak untuk melakukan pemeriksaan di Baubau namun luka di perut dan luka di kepala tersebut berpotensi menyebabkan kematian;
- Bahwa ahli membenarkan semua keterangannya dalam BAP;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Hasil *Visum et Repertum* No. Ks. 445/1800/IV/2023 tanggal 22 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Faryssa C, Dokter Jaga pada BLUD RSUD Kabupaten Buton;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/147/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Noor Ali, SE Lurah pada Kelurahan Wasaga Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di depan rumah terdakwa di Keluarga Wasaga Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang tidur diteras rumah kemudian terbangun gara-gara ditendang saksi La Tutu dan saat terbangun, terdakwa melihat korban Ardi berada disamping terdakwa dan korban Ardi mau menusuk terdakwa dengan menggunakan pisau badik.
- Bahwa saat itu terdakwa langsung lari masuk ke dalam rumah kemudian korban Ardi mengejar terdakwa tetapi terdakwa langsung menutup pintu rumah saat itu korban Ardi berteriak dengan kata-kata “ambil barangmu” kemudian terdakwa masuk kedalam dapur mengambil kampak dibawah ranjang kemudian terdakwa langsung keluar rumah dan mendapati korban Ardi masih berada didepan rumah kemudian terdakwa dan korban Ardi saling berhadapan dan terdakwa menanyakan kepada korban Ardi “kenapa” dan dijawab korban Ardi “anjing kau, jangan banyak bicaramu, saya bunuh kau hari ini” sambil

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psw



mengarahkan pisau badik kearah terdakwa tetapi tidak mengenai terdakwa kemudian terdakwa mengayunkan kampaknya kearah korban Ardi dan mengenai kepala kiri korban Ardi sehingga korban Ardi jatuh dalam posisi berlutut.

- Bahwa korban Ardi kembali mengarahkan pisau badiknya ke arah terdakwa sehingga terdakwa kembali mengayunkan kampaknya ke arah korban Ardi mengenai kepala bagian kiri sehingga korban Ardi terjatuh kemudian datang adik kandung terdakwa yaitu saksi Awaludin Faizi Alias Awal Bin Abjad dan langsung menahan terdakwa yang sedang dalam keadaan emosi.
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi La Tutu dan saksi Awal untuk memeriksa keadaan korban Ardi tetapi tidak ada yang berani sehingga terdakwa pergi memeriksa korban Ardi dan melihat tangan korban Ardi yang memegang pisau berada dibawah perut kemudian terdakwa menggerakkan badan korban Ardi dan melihat pisau badik korban Ardi tertikam dibagian perut korban Ardi kemudian korban Ardi dibawa ke Rumah Sakit.
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan korban Ardi ada masalah yang sudah lama yaitu korban Ardi sering mengajak istrinya orang untuk berhubungan badan sehingga korban Ardi hampir pernah diusir dari kampung dan korban Ardi juga pernah chat sms mengajak ibu kandung terdakwa untuk berhubungan badan kemudian terdakwa pernah mendatangi korban Ardi untuk menanyakan hal tersebut dan korban Ardi hanya menjawab "kalau saya sms mamamu begitu kenapa" dan saat itu terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban Ardi.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang

meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Kamaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu Terdakwa dan mengenal korban Ardi karena tetangga satu kampung dan sudah menganggap keluarga;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena saksi sedang berada di Baubau;
- Bahwa sudah ada masalah keluarga Terdakwa dengan korban Ardi sejak tahun 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kalau saksi membuang sampah, korban Ardi memperlihatkan dirinya hanya memakai celana dalam;
- Bahwa korban Ardi selalu sms saksi dengan kata-kata "kamu mau nanti malam kita *baku nae* sampe 27 kali" tetapi saksi tidak menanggapi;
- Bahwa saksi pernah ditunggu korban Ardi ditempat gelap-gelap didekat rumah;
- Bahwa saksi pernah melaporkan korban Ardi ke pihak Kepolisian dan korban Ardi meminta maaf ke saksi sehingga dilakukan perdamaian;
- Bahwa istri korban Ardi pernah mengatakan kepada saksi dengan kata-kata "bapaknya nadia ini seandainya saya kasi racun tidak divisum sama dokter, saya sudah kasi racun karena perbuatannya sudah terlalu";
- Bahwa saksi pernah melakukan perdamaian tetapi pihak keluarga menolak dengan kata-kata "jangan dulu sekarang";
- Bahwa selama ini korban Ardi selalu buat ulah dikampung.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar sweater yang telah sobek berwarna hitam, dibelakangnya terdapat tulisan JUMP FIGHT BOOYAH FREEFIRE;
2. 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi dengan ukuran 20 cm, serta gagang badik terbuat dari kayu yang sudah di cat menggunakan fenis berwarna coklat dan ukuran panjang keseluruhan badik 28,5 cm;
3. 1 (satu) bilah kampak yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang mata kampak 18 cm, lebar mata kampak 12, 5 cm, dan gagang kampak terbuat dari kayu dengan panjang gagang 87 cm.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 16.00 Wita dengan bertempat di depan rumah Terdakwa di Kelurahan Wasaga Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, saat itu saksi Zulkarnaen Alias Zul Bin Ilham dan saksi La Tutu Bin La Baeti sedang duduk mengkonsumsi minuman keras di teras rumah orangtua Terdakwa dan Terdakwa saat itu sedang tertidur di tempat duduk/ sofa tiba-tiba korban Ardi datang ditempat tersebut sambil memegang pisau badik ditangannya dan langsung memegang kerah baju saksi La Tutu dan hendak menikam saksi La Tutu;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psw



2. Bahwa saksi Zul kemudian berjalan mundur sambil meneriaki korban Ardi dengan berkata “lepas pisaumu itu-eee” dan saksi La Tutu langsung menepis tangan korban Ardi yang memegang kerah baju saksi La Tutu, kemudian saksi La Tutu langsung melompat ke arah Terdakwa yang tidur dan menendang Terdakwa untuk membangunkannya kemudian Terdakwa melihat korban Ardi sudah berada disamping Terdakwa dan mau menusuk Terdakwa dengan menggunakan pisau badik saat itu Terdakwa langsung lari masuk ke dalam rumah dan korban Ardi mengejar Terdakwa tetapi Terdakwa langsung menutup pintu rumah kemudian korban Ardi berteriak-teriak mengatakan “ambil barangmu!”. Kemudian saksi Zul mengambil kayu dan melemparkannya ke arah korban Ardi tetapi tidak mengenai korban Ardi dan korban Ardi mengejar saksi Zul sampai samping rumah Terdakwa dan saksi Zul lari dan masuk ke dalam rumah tetangga untuk menyelamatkan diri;
3. Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam dapur mengambil kampak dibawah ranjang dan langsung keluar rumah dan mendapati korban Ardi masih berada didepan rumah kemudian terdakwa dan korban Ardi saling berhadapan dan terdakwa menanyakan kepada korban Ardi “kenapa” dan dijawab korban Ardi “anjing kau, jangan banyak bicaramu, saya bunuh kau hari ini” sambil mengarahkan pisau badik kearah terdakwa tetapi tidak mengenai terdakwa kemudian terdakwa mengayunkan kapaknya ke arah korban Ardi dan mengenai kepala kiri korban Ardi sehingga korban Ardi jatuh dalam posisi berlutut namun korban Ardi kembali mengarahkan pisau badiknya ke arah terdakwa sehingga terdakwa kembali mengayunkan kampaknya ke arah korban Ardi mengenai kepala bagian kiri sehingga korban Ardi terjatuh dengan posisi tengkurap;
4. Bahwa kemudian adik terdakwa yaitu saksi Awaludin Faizi Alias Awal Bin Abjad melihat terdakwa mau mengayunkan kampak yang dipegangnya ke arah korban Ardi sehingga saksi Awal langsung menarik dan menahan terdakwa serta mengatakan kepada terdakwa “kau gilakah mau bunuh orang” dan langsung mengamankan terdakwa diteras rumah sambil menenangkan terdakwa yang masih dalam keadaan emosi kemudian terdakwa menyuruh saksi La Tutu dan saksi Awal untuk memeriksa keadaan korban Ardi tetapi tidak ada yang berani sehingga terdakwa pergi memeriksa korban Ardi dan melihat tangan korban Ardi yang memegang pisau berada dibawah perut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga korban ardi tertikam pisau badiknya sendiri di bagian perut kemudian korban Ardi dibawa ke Rumah Sakit dan dirawat inap di RSUD Buton;

5. Bahwa pada saat di Rumah Sakit BLUD RSUD Kabupaten Buton, korban Ardi mengeluhkan kalau sakit di perut masih bisa ditahan tetapi luka di kepala korban Ardi tidak bisa ditahan;
6. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. Ks. 445/1800/IV/2023 tanggal 22 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Faryssa C, Dokter Jaga pada BLUD RSUD Kabupaten Buton dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala: ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang dengan ukuran enam centimeter kali satu koma lima centimeter kali tiga centimeter dan Luka terbuka pada telinga kiri dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter;
- Wajah: ditemukan lebam berwarna biru keunguan pada kelopak mata kiri atas ukuran lima centimeter kali dua centimeter, lebam berwarna biru keunguan pada kelopak mata kanan atas ukuran empat centimeter kali dua centimeter, luka lecet pada dahi ukuran dua centimeter kali satu centimeter. Dua buah luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran masing-masing tiga centimeter kali satu centimeter dan tiga centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Dada: ditemukan lebam berwarna merah keunguan pada dada sebelah kiri dibawah ketiak dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter.
- Perut: ditemukan luka terbuka pada perut sebelah kanan dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter kali sepuluh centimeter;

Kesimpulan: Luka terbuka yang dialami akibat persentuhan benda tajam dan luka lecet serta lebam yang dialami akibat persentuhan benda tumpul;

7. Bahwa korban Ardi meninggal dunia pada 24 April 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psw



(3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Penganiayaan;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah memberikan rasa sakit, luka, perasaan tidak enak;

Menimbang bahwa suatu penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini haruslah dilakukan dengan suatu kesengajaan yang mana kesengajaan yang dimaksud haruslah dipandang sebagai kesengajaan suatu kehendak, kesengajaan suatu kepastian, kesengajaan suatu kepastian sebagaimana dalam *Memorie van Toelichting*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 16.00 Wita dengan bertempat di depan rumah Terdakwa di Kelurahan Wasaga Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, Terdakwa menebas Korban Ardi menggunakan kapak dan mengenai kepala kiri korban Ardi dengan kronologi kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa saat itu saksi Zulkarnaen Alias Zul Bin Ilham dan saksi La Tutu Bin La Baeti sedang duduk mengkonsumsi minuman keras di teras rumah orangtua Terdakwa dan Terdakwa saat itu sedang tertidur di tempat duduk/ sofa tiba-tiba korban Ardi datang ditempat tersebut sambil memegang pisau badik ditangannya dan langsung memegang kerah baju saksi La Tutu dan hendak menikam saksi La Tutu;
2. Bahwa saksi Zul kemudian berjalan mundur sambil meneriaki korban Ardi dengan berkata "lepas pisaumu itu-eee" dan saksi La Tutu langsung menepis tangan korban Ardi yang memegang kerah baju saksi La Tutu, kemudian saksi La Tutu langsung melompat ke arah Terdakwa yang tidur dan menendang Terdakwa untuk membangunkannya kemudian Terdakwa melihat korban Ardi sudah berada disamping Terdakwa dan mau menusuk Terdakwa dengan menggunakan pisau badik saat itu Terdakwa langsung lari masuk ke dalam rumah dan korban Ardi mengejar Terdakwa tetapi Terdakwa langsung menutup pintu rumah kemudian korban Ardi berteriak-teriak mengatakan "ambil barangmu!". Kemudian saksi Zul mengambil kayu dan melemparkannya ke arah korban Ardi tetapi tidak mengenai korban Ardi dan korban Ardi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar saksi Zul sampai samping rumah Terdakwa dan saksi Zul lari dan masuk ke dalam rumah tetangga untuk menyelamatkan diri;

3. Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam dapur mengambil kampak dibawah ranjang dan langsung keluar rumah dan mendapati korban Ardi masih berada didepan rumah kemudian terdakwa dan korban Ardi saling berhadapan dan terdakwa menanyakan kepada korban Ardi "kenapa" dan dijawab korban Ardi "anjing kau, jangan banyak bicaramu, saya bunuh kau hari ini" sambil mengarahkan pisau badik kearah terdakwa tetapi tidak mengenai terdakwa kemudian terdakwa mengayunkan kapaknya ke arah korban Ardi dan mengenai kepala kiri korban Ardi sehingga korban Ardi jatuh dalam posisi berlutut namun korban Ardi kembali mengarahkan pisau badiknya ke arah terdakwa sehingga terdakwa kembali mengayunkan kampaknya ke arah korban Ardi mengenai kepala bagian kiri sehingga korban Ardi terjatuh dengan posisi tengkurap;
4. Bahwa kemudian adik terdakwa yaitu saksi Awaludin Faizi Alias Awal Bin Abjad melihat terdakwa mau mengayunkan kampak yang dipegangnya ke arah korban Ardi sehingga saksi Awal langsung menarik dan menahan terdakwa serta mengatakan kepada terdakwa "kau gilakah mau bunuh orang" dan langsung mengamankan terdakwa diteras rumah sambil menenangkan terdakwa yang masih dalam keadaan emosi kemudian terdakwa menyuruh saksi La Tutu dan saksi Awal untuk memeriksa keadaan korban Ardi tetapi tidak ada yang berani sehingga terdakwa pergi memeriksa korban Ardi dan melihat tangan korban Ardi yang memegang pisau berada dibawah perut sehingga korban ardi tertikam pisau badiknya sendiri di bagian perut kemudian korban Ardi dibawa ke Rumah Sakit dan dirawat inap di RSUD Buton.

Menimbang bahwa pada saat di Rumah Sakit BLUD RSUD Kabupaten Buton, korban Ardi mengeluhkan kalau sakit di perut masih bisa ditahan tetapi luka di kepala korban Ardi tidak bisa ditahan;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. Ks. 445/1800/IV/2023 tanggal 22 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Faryssa C, Dokter Jaga pada BLUD RSUD Kabupaten Buton dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kepala: ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang dengan ukuran enam centimeter kali satu koma lima centimeter kali tiga

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



centimeter dan Luka terbuka pada telinga kiri dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter;

2. Wajah: ditemukan lebam berwarna biru keunguan pada kelopak mata kiri atas ukuran lima centimeter kali dua centimeter, lebam berwarna biru keunguan pada kelopak mata kanan atas ukuran empat centimeter kali dua centimeter, luka lecet pada dahi ukuran dua centimeter kali satu centimeter. Dua buah luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran masing-masing tiga centimeter kali satu centimeter dan tiga centimeter kali nol koma lima centimeter.
3. Dada: ditemukan lebam berwarna merah keunguan pada dada sebelah kiri dibawah ketiak dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter.
4. Perut: ditemukan luka terbuka pada perut sebelah kanan dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter kali sepuluh centimeter;

Kesimpulan: Luka terbuka yang dialami akibat persentuhan benda tajam dan luka lecet serta lebam yang dialami akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa akibat tebasan kapak Terdakwa telah mengakibatkan korban menjadi sakit dan luka;

Menimbang bahwa sakit dan luka yang diderita oleh korban Ardi alias dinilai sebagai kesengajaan yang dikehendaki oleh si pembuat delik dalam hal ini Terdakwa yang emosi akibat korban Ardi mengarahkan pisau badik ke arah Terdakwa mau menusuk Terdakwa dengan menggunakan pisau badik tersebut;

Menimbang, bahwa terkait tempat kejadian perkara dalam hal ini di Kabupaten Buton menjadi kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Pasarwajo.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur penganiayaan" telah terpenuhi

## **Ad.2. Mengakibatkan matinya orang;**

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan di atas yaitu penganiayaan dengan suatu kesengajaan berdasarkan fakta hukum korban Ardi meninggal dunia pada 24 April 2023;

Menimbang bahwa kejadian penganiayaan ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 16.00 Wita dengan bertempat di depan rumah terdakwa di Kel. Wasaga Kec. Pasarwajo Kab. Buton sehingga jika dinilai dari jaraknya waktu perbuatan tindak pidana dengan meninggalnya korban berselang dua hari pada saat korban Ardi dibawa ke Rumah Sakit dan dirawat inap di RSUD Buton;



Menimbang bahwa dengan melihat hasil visum et repertum terhadap korban Ardi maka Majelis Hakim menilai bahwa luka pada bagian kepala belakang dan telinga kiri adalah akibat langsung dari perbuatan Terdakwa yang menebas korban Ardi menggunakan kapak sedangkan luka pada perut kanan korban Ardi akibat tikaman pisau badik adalah akibat tidak langsung dari perbuatan Terdakwa karena setelah kepala korban Ardi tertebas kapak Terdakwa kemudian korban Ardi terjatuh dengan posisi tengkurap dengan tangan korban Ardi yang memegang pisau berada dibawah perut sehingga korban ardi tertikam pisau badiknya sendiri;

Menimbang bahwa pada saat di Rumah Sakit BLUD RSUD Kabupaten Buton, korban Ardi mengeluhkan kalau sakit di perut masih bisa ditahan tetapi luka di kepala korban Ardi tidak bisa ditahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas menunjukkan Terdakwa menghendaki perbuatannya dan mampu membayangkan akibat perbuatannya yang menebas korban tersebut merupakan pelanggaran hukum serta Terdakwa mampu menginsafi perbuatannya dan memang bermaksud menganiaya korban menggunakan kapaknya meskipun Terdakwa tidak berangan-angan akan meninggalnya korban namun actus reus serta mens rea telah terpenuhi dalam delik yang bersifat materiil ini tanpa harus membuktikan keinginan terdakwa akan kematian korban dimana akibat perbuatan terdakwa nyata-nyata mengakibatkan korban meninggal dunia, dengan demikian maka unsur "mengakibatkan matinya orang" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dimana subyek hukum adalah orang perorangan yang sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan di dalam persidangan Terdakwa **Amal Rusydi Alias Amal Bin Abjad** diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, kemudian mampu mendengar dan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, selain itu Terdakwa mengakui jati diri dalam identitas surat dakwaan dan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang menjadikannya hilang kemampuan bertanggungjawabnya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat kekeliruan orang dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa





dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini perbuatan korban Ardi yang lebih dahulu mengarahkan pisau badik ke arah terdakwa untuk menusuk Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan mengayunkan kapak hingga terjadi perkara ini yang mana hal tersebut berarti bahwa perbuatan Korban Ardi turut andil dalam terjadinya perkara ini dihubungkan dengan permohonan Terdakwa yaitu keringanan hukuman dengan alasan yang telah dikemukakannya, maka Majelis Hakim telah turut mempertimbangkannya sesuai dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim menilai bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan namun adalah salah satu cara agar Terdakwa dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah menyadari dan memperbaiki kesalahannya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian dari Penuntut Umum dan mengambil alih pertimbangan tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar sweater yang telah sobek berwarna hitam, dibelakangnya terdapat tulisan JUMP FIGHT BOOYAH FREEFIRE, 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi dengan ukuran 20 cm, serta gagang badik terbuat dari kayu yang sudah di cat menggunakan fernis berwarna coklat dan ukuran panjang keseluruhan badik 28,5 cm, 1 (satu) bilah kampak yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang mata kampak 18 cm, lebar mata kampak 12, 5 cm dan gagang kampak terbuat dari kayu dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang gagang 87 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka bagi keluarga korban yang ditinggalkan;
- Keluarga korban belum memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Perbuatan Korban turut andil dalam terjadinya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amal Rusydi Alias Amal Bin Abjad** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan mati sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari lama pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) lembar sweater yang telah sobek berwarna hitam, dibelakangnya terdapat tulisan JUMP FIGHT BOOYAH FREEFIRE.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi dengan ukuran 20 cm, serta gagang badik terbuat dari kayu yang sudah di cat menggunakan fennis berwarna coklat dan ukuran panjang keseluruhan badik 28,5 cm.
- 1 (satu) bilah kampak yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang mata kampak 18 cm, lebar mata kampak 12, 5 cm, dan gagang kampak terbuat dari kayu dengan panjang gagang 87 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami, Tulus H. Pardosi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., Mamluatul Maghfiroh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASLIM, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Alfalah Tri Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Tulus H. Pardosi, S.H.,M.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Panitera Pengganti,

Haslim, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psw